

**PENERAPAN PROGRAM PEMBINAAN KEPERIBADIAN  
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DALAM  
MEMINIMALISASI RESIDIVIS  
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Rajabasa Bandar  
Lampung)**

**(Skripsi)**

**Oleh  
IBNU AMJAHMUDIN  
NPM 2212011374**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## **ABSTRACT**

### ***IMPLEMENTATION OF PERSONALITY DEVELOPMENT PROGRAMS FOR CORRECTIONAL INMATES IN MINIMIZING RECIDIVISM (A Study at Class 1 Rajabasa Correctional Institution, Bandar Lampung)***

**By:**

***Ibnu Amjahmudin***

*Recidivism, or the repetition of criminal acts by former inmates, is a serious problem in Indonesia's correctional system. The high recidivism rate indicates that the rehabilitation and social reintegration process hasn't been working effectively. This study aims to analyze the implementation of personality development programs for inmates as an effort to minimize recidivism and to identify the factors that affect the execution of these programs at the Class I Rajabasa Correctional Institution in Bandar Lampung.*

*This study uses an empirical juridical approach supported by a normative juridical approach. Data collection was conducted through literature studies and field studies with interview techniques involving sources consisting of the Head of Class I Correctional Institution in Bandar Lampung, Personality Development Officers, and Lecturers from the Criminal Law Department of the Faculty of Law. The obtained data were analyzed descriptively and qualitatively to provide a comprehensive overview of the research object.*

*Research results indicate that the implementation of the personality development program at Class I Rajabasa Prison in Bandar Lampung includes spiritual (religious) development, development of national and state consciousness, as well as Pancasila clinic development. This program is carried out through three stages of development,*

*namely the initial stage, the advanced stage, and the final stage. However, its implementation still faces various challenges, as reflected in the increase in the number of repeat inmates from 8 individuals in 2020 to 47 individuals in 2024, totaling 122 repeat inmates.*

*Factors that influence the implementation of personality development programs include: (1) legal factors (legislation), which are adequate but whose implementation is not yet optimal; (2) law enforcement factors, namely the limited number and quality of development officers; (3) facilities and infrastructure factors, in the form of limited budget and supporting infrastructure; (4) community factors, which include negative stigma and discrimination against former inmates; and (5) cultural factors, such as low motivation and active participation of inmates in development activities. This study recommends improving the quality and quantity of development officers, strengthening facilities and infrastructure, developing more innovative and participatory development programs, and educating the community to support the social reintegration of former inmates in order to reduce recidivism in the future.*

***Keywords: Personality Development, Recidivist, Correctional Institution***

## **ABSTRAK**

### **PENERAPAN PROGRAM PEMBINAAN KEPERIBADIAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DALAM MEMINIMALISASI RESIDIVIS (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Rajabasa Bandar Lampung)**

**Oleh :**

**Ibnu Amjahmudin**

Residivis atau pengulangan tindak pidana oleh mantan warga binaan merupakan permasalahan serius dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Tingginya angka residivis mengindikasikan bahwa proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial belum berjalan secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan program pembinaan kepribadian bagi warga binaan pemasyarakatan dalam upaya meminimalisasi residivis serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Rajabasa Bandar Lampung.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang didukung dengan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan teknik wawancara bersama narasumber yang terdiri dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, Petugas Pembinaan Kepribadian, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai objek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan program pembinaan kepribadian di Lapas Kelas I Rajabasa Bandar Lampung meliputi pembinaan kerohanian (keagamaan), pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, serta pembinaan klinik Pancasila. Program ini dilaksanakan melalui tiga tahapan pembinaan, yaitu tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala yang tercermin dari meningkatnya jumlah warga binaan residivis dari 8 orang pada tahun 2020 menjadi 47 orang pada tahun 2024, dengan total 122 orang residivis.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan program pembinaan kepribadian meliputi: (1) faktor hukum (perundang-undangan) yang telah memadai namun implementasinya belum optimal; (2) faktor penegak hukum, yaitu keterbatasan jumlah dan kualitas petugas pembinaan; (3) faktor sarana dan fasilitas, berupa terbatasnya anggaran dan infrastruktur pendukung; (4) faktor masyarakat, yaitu stigma negatif dan diskriminasi terhadap mantan warga binaan; serta (5) faktor kebudayaan, berupa rendahnya motivasi dan partisipasi aktif warga binaan dalam kegiatan pembinaan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas petugas pembinaan, penguatan sarana dan prasarana, pengembangan program pembinaan yang lebih inovatif dan partisipatif, serta upaya edukasi kepada masyarakat untuk mendukung reintegrasi sosial mantan warga binaan guna menekan angka residivis di masa mendatang.

**Kata Kunci: Pembinaan Kepribadian, Residivis, Lembaga Pemasyarakatan**

Judul Skripsi : Penerapan Program Pembinaan Kepribadian  
Warga Binaan Pemasyarakatan dalam  
Meminimalisasi Residivis (Studi di Lembaga  
Pemasyarakatan Kelas 1 Rajabasa Bandar  
Lampung).

Nama Mahasiswa : Ibnu Amjahmudin

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011374

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum



Pembimbing 1

Eko Raharjo, S.H.,M.H  
NIP 196704061989031003

Pembimbing 2

Budi Rizki Husin, S.H.,M.H  
NIP 197709302010121002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Maya Shafira, S.H.,M.H  
NIP 197706012005012002



**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Eko Raharjo, S.H.,M.H**

Sekretaris : **Budi Rizki Husin,S.H.,M.H**

Penguji : **Diah Gustiniati M, S.H.,M.Hum**



2. Dekan Fakultas Hukum

**Dr.M. Fakh, S.H.,M.S**  
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **28 April 2026**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ibnu Amjahmudin  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011374  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan jika skripsi saya yang berjudul: "Penerapan Program Pembinaan Kepribadian Warga Binaan Pemasarakatan Dalam Meminimalisasi Residivis (Studi di Lembaga Pemasarakatn Kelas 1 Rajabasa Bandar Lampung)". Adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian terbukti skripsi ini hasil salinan atau hasil karya orang lain kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi selaras pada ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 29 April 2026

Penulis



Ibnu Amjahmudin

2212011374

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Ibnu Amjamudin, lahir di Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung pada tanggal 14 Oktober 2004, merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, dan merupakan putra dari pasangan Bapak Amjahmudin dan Ibu Farida.

Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada Sekolah Dasar (SD) Kartika II-5 Bandar Lampung selesai pada tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 Bandar Lampung selesai pada tahun 2018, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 5 Bandar Lampung selesai pada tahun 2022. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) Pada tahun 2022.

## **MOTTO**

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”

**(Q.S. Ar-Ra'd: 11)**

“Maka, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

**(Q.S Al Insyirah: 5-6)**

“Hidup seperti air jalanin aja”

**(Ibnu Amjahmudin)**

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan Kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala langkah hidup, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada, Papa dan Mama sebagai tanda bakti dan terima kasih telah membimbing, mendukung, mendidik dan membesarkan serta mendoakan penulis dalam setiap keadaan.

Terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan.

Almamater tercinta

Univeritas Lampung

## SAN WACANA

Penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa karena atas karunia-Nya, yang telah memungkinkan penulis menyelesaikan skripsi berjudul “Penerapan Program Pembinaan Kepribadian Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Meminimalisasi Residivis (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Rajabasa Bandar Lampung).

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari berbagai hambatan dan kekurangan.

Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan penulis rahmat dan kesehatan.
2. Bapak Dr. M.Fakih, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Univeritas Lampung.
4. Bapak Eko Raharjo,S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, ilmu, arahan dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak Budi Riski Husin,S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, ilmu serta nasihat kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
6. Ibu Diah Gustiniati,S.H.,M.Hum. selaku pembahas I, atas masukan dan saran yang diberikan.

7. Bapak Mamanda Syahputra Ginting,S.H.,M.H. selaku pembahas II a. masukan dan saran proses perbaikan skripsi ini
8. Bapak Refi Meidiantama,S.H.,M.H. yang telah membantu penulis melengkapi informasi yang dibutuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung, Khususnya bagian Hukum Pidana.
10. Mama tercinta Farida,S.H. yang telah memberikan doa, waktu, kasih sayang, serta cinta yang tiada henti dan juga semangat, motivasi dan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat terus berkembang untuk menggapai cita-cita yang penulis inginkan. Sehat selalu dan panjang umur karena mama selalu ada setiap perjuangan dan perjalanan penulis.
11. Papa Amjahmudin,S.H. yang menjadi panutanku serta memberikan banyak pelajaran hidup dan bagaimana menjalani hidup, sehingga penulis dapat terus percaya diri. Sehat selalu dan panjang umur karena papa selalu ada setiap perjuangan dan perjalanan penulis.
12. Kakak dan adik yaitu Vheren Ayu Annisa dan M. Fachri Amjahmudin, terima kasih telah banyak memberikan dukungan dan doa dan semua hal yang telah diberikan kepada penulis.
13. Kepada Enam terima kasih selalu membantu dan memberikan canda tawa serta support sampai saat ini yaitu Juan, Fikal, Manda, Chelsy dan Diana.
14. Kepada Heni Clara terima kasih telah menemani penulis dalam mengerjakan skripsi ini dan menjadi teman cerita penulis untuk berkeluh.
15. Kepada Leng Leng Leng yaitu Reyhan, Apin, Rapi, Kadek, Irfan terima kasih telah membantu penulis untuk tetap berproses dan berkembang.
16. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dan untuk semua itu saya ucapkan terima kasih.

Seluruh pihak lain yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas seluruh kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Bandar Lampung, Maret 2026

**Penulis**

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian .....	10
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	11
E. Sistematika Penulisan.....	19
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>21</b>
A. Tinjauan Umum Pemasarakatan .....	21
B. Tinjauan Umum Pembinaan Kepribadian .....	23
C. Teori Penerapan.....	29
D. Teori Faktor yang mempengaruhi Penegak Hukum .....	32
<b>III. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>36</b>
A. Pendekatan Masalah .....	36
B. Sumber dan Jenis Data .....	38
C. Penentuan Narasumber.....	39
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengelola Data .....	40
E. Analisis Data .....	41
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>42</b>
A. Analisis Efektivitas Program Pembinaan Kepribadian dalam Mencegah Residivis.....	42

B. Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandara Lampung dalam Pembinaan Kepribadian Warga Binaan Residivis.....	50
<b>V. PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penerapan program pembinaan kepribadian bagi warga binaan pemasyarakatan merupakan isu yang semakin relevan dalam konteks penegakan hukum dan rehabilitasi sosial di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, angka residivis di Indonesia menunjukkan angka mengkhawatirkan, di mana banyak mantan warga binaan kembali terlibat dalam tindakan kriminal setelah menyelesaikan masa hukuman mereka. Masalah ini tidak hanya berdampak pada individu yang bersangkutan, tetapi juga pada masyarakat luas, yang sering kali mengalami dampak negatif dari kejahatan yang dilakukan oleh mantan warga binaan. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap tingginya angka residivis adalah kurangnya program rehabilitasi yang efektif di lembaga pemasyarakatan.<sup>1</sup> Banyak lembaga pemasyarakatan di Indonesia, termasuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung, masih menghadapi tantangan dalam menyediakan program pembinaan yang komprehensif dan berkelanjutan. Hal ini menciptakan kesenjangan antara tujuan rehabilitasi dan realitas yang dihadapi oleh warga binaan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> D. Suryani, (2022) “*Urgensi Peran Masyarakat dalam Mengurangi Tingkat Residivis*,” Jurnal DASSOLLEN, hlm 123-134.

<sup>2</sup> A. Wijaya, (2021) “*Implementasi Program Pembinaan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*,” Gudang Jurnal Manajemen Indonesia, hlm 45-56.

Masalah residivis tidak hanya berdampak pada individu yang bersangkutan, tetapi juga pada masyarakat luas, yang sering kali mengalami dampak negatif dari kejahatan yang dilakukan oleh mantan warga binaan. Kerugian material dan immaterial yang ditimbulkan dari pengulangan tindak pidana ini tentu menjadi beban tersendiri bagi negara dan masyarakat. Lebih jauh lagi, tingginya angka residivis juga mencerminkan lemahnya sistem peradilan pidana dalam mencapai tujuan pemidanaan, yaitu untuk meresosialisasi pelaku tindak pidana agar dapat kembali hidup wajar di tengah masyarakat. Dalam perspektif kriminologi, residivis juga menunjukkan bahwa proses *labelling* atau pemberian cap negatif oleh masyarakat justru memperkuat identitas seseorang sebagai penjahat dan mendorongnya untuk kembali melakukan kejahatan.

Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap tingginya angka residivis adalah kurangnya program rehabilitasi yang efektif di lembaga pemasyarakatan. Banyak lembaga pemasyarakatan di Indonesia, termasuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, masih menghadapi tantangan dalam menyediakan program pembinaan yang komprehensif dan berkelanjutan. Hal ini menciptakan kesenjangan antara tujuan rehabilitasi dan realitas yang dihadapi oleh warga binaan. Padahal, pembinaan yang efektif merupakan kunci utama untuk memutus mata rantai kejahatan berulang.

Data dari Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan bahwa rata-rata hunian lapas di Indonesia mencapai angka 200% dari kapasitas ideal. Kondisi ini tentu berdampak pada kualitas pembinaan yang diberikan, karena petugas harus menghadapi jumlah warga binaan yang jauh melebihi kemampuan daya tampung dan sumber daya yang tersedia.

Dasar Hukum keberadaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia adalah Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.22 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan adalah “Subsistem peradilan

pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak dan warga binaan.” Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dimana di dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan berbagai hak yang dimiliki oleh warga binaan selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan dan diantara salah satu hak tersebut adalah hak untuk mendapatkan perawatan rohani maupun jasmani dan pemulihan. Hal ini bertujuan dan diharapkan agar warga binaan yang sudah bebas dapat kembali berbaur dengan baik dalam lingkungan masyarakat dan dapat bertanggung jawab serta tidak mengulangi tindakan-tindakan melawan hukum. Keterlibatan masyarakat dalam proses juga sangat penting, karena dukungan dari keluarga dan teman dapat memberikan rasa aman.

Paradigma pemasyarakatan di Indonesia telah mengalami pergeseran yang signifikan dari sistem kepenjaraan yang bersifat retributif menuju sistem pemasyarakatan yang menekankan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Pergeseran ini sejalan dengan perkembangan pemikiran dalam hukum pidana modern yang memandang bahwa pemidanaan tidak semata-mata bertujuan untuk pembalasan, tetapi juga untuk membina dan memulihkan pelaku tindak pidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.

Namun demikian, perubahan paradigma di tingkat normatif belum sepenuhnya diikuti dengan perubahan di tingkat praktis. Masih terdapat kesenjangan antara apa yang diamanatkan oleh undang-undang dengan realitas di lapangan. Implementasi program pembinaan sering kali terhambat oleh berbagai kendala, baik yang bersifat struktural maupun kultural. Akibatnya, tujuan mulia dari sistem pemasyarakatan untuk mengembalikan warga binaan sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab belum dapat tercapai secara optimal.

Masalah residivis bukan hanya menambah beban institusi pemasyarakatan, tetapi juga mengancam keamanan publik. Residivis mengindikasikan bahwa proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial belum berjalan efektif.

Lapas seharusnya menjadi tempat reformasi perilaku, tetapi dalam praktiknya, masih terdapat banyak warga binaan yang kembali melakukan pelanggaran hukum akibat lemahnya efektivitas pembinaan yang diterima selama masa hukuman.<sup>3</sup> Akibatnya banyak mantan warga binaan yang mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungannya karena stigma yang menganggap mereka sebagai produk gagal dari masyarakat dan memiliki dampak negatif terhadap lingkungan sosial.

Stigma negatif terhadap mantan warga binaan menjadi salah satu faktor eksternal yang signifikan dalam mendorong terjadinya residivis. Masyarakat cenderung memandang mantan warga binaan dengan kecurigaan dan prasangka, sehingga menyulitkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan atau diterima kembali dalam pergaulan sosial. Padahal, penerimaan masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan reintegrasi sosial mantan warag binaan.

Tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang pasti memiliki banyak latar belakang dan alasan yang konkret sehingga menjadi penyebab mengapa tindakan tersebut terjadi. Adanya alasan tersebut dapat pula menjadi penyebab seseorang kembali mengulangi tindak pidana. Manusia sebagai makhluk sosial pasti selalu mencari cara untuk mempertahankan kehidupannya. Sebagai fakta dari temuan lapangan, mantan warga binaan selalu mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan, alasan itulah yang mendorong besar seorang tindak pidana kembali melakukan tindak pidana.

Kesulitan ekonomi menjadi faktor dominan yang melatarbelakangi pengulangan tindak pidana. Ketika mantan warga binaan tidak memiliki keterampilan yang memadai dan sulit diterima bekerja karena latar belakang kriminalnya, maka tekanan ekonomi dapat mendorong mereka untuk kembali pada jalan kejahatan yang dianggap lebih mudah dan cepat

---

<sup>3</sup> Triana, I. D. S., & Putri, D. R. (2020). Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Mencegah Residivisme Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cilacap. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan*, Hlm 29–40.

menghasilkan uang. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan kemandirian yang memberikan keterampilan praktis sama pentingnya dengan pembinaan kepribadian dalam upaya mencegah residivis.

Oleh karena itu Lembaga Pemasarakatan memiliki peran yang sangat penting dalam membina warga binaan agar warga binaan tidak mengulangi tindak pidana, pengulangan tindak pidana dapat dilatar belakangi oleh beberapa faktor, perilaku residivis dapat terjadi dikarenakan alasan pribadi maupun faktor lingkungan setempat.

Lembaga Pemasarakatan (Lapas) Kelas 1 Rajabasa Bandar Lampung merupakan salah satu institusi yang berperan penting dalam upaya pembinaan warga binaan agar mampu kembali ke masyarakat dengan karakter yang lebih baik. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat tantangan besar dalam pelaksanaan program pembinaan kepribadian yang komprehensif dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih inovatif dan menarik dalam merancang program pembinaan, agar dapat meningkatkan minat keterlibatan warga binaan.

Salah satu faktor utama yang memicu tingginya angka residivis adalah kurangnya efektivitas program rehabilitasi di Lapas. Banyak program pembinaan yang belum terlaksana secara optimal, baik dari segi materi, metode, maupun partisipasi warga binaan. Hal ini diperparah dengan keterbatasan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang tersedia di lapas.

Penerapan program pembinaan kepribadian di Lapas Kelas 1 Bandar Lampung meliputi pembinaan kerohanian, kenegaraan, dan klinik Pancasila. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala seperti rendahnya motivasi warga binaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan. Banyak warga binaan yang merasa putus asa terhadap program, sehingga mereka enggan untuk terlibat secara aktif, kurangnya jumlah petugas pembinaan yang terlatih dan berpengalaman juga menjadi hambatan, karena hal ini mengurangi kualitas interaksi dan bimbingan yang dapat diberikan kepada warga binaan.

Namun, implementasinya masih menghadapi kendala seperti rendahnya motivasi warga binaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan. Banyak warga binaan yang merasa putus asa terhadap program, sehingga mereka enggan untuk terlibat secara aktif. Rasa putus asa ini sering kali muncul karena mereka merasa bahwa masa depan sudah tertutup akibat stigma sebagai mantan warga binaan. Kurangnya jumlah petugas pembinaan yang terlatih dan berpengalaman juga menjadi hambatan, karena hal ini mengurangi kualitas interaksi dan bimbingan yang dapat diberikan kepada warga binaan.

Terbatasnya anggaran dan fasilitas pendukung juga memperburuk situasi, mengakibatkan program-program pembinaan tidak dapat dilaksanakan secara optimal, untuk mencapai rehabilitasi yang diharapkan, perlu adanya perhatian lebih dari pihak yang berwenang untuk mengatasi kendala ini.

Selain faktor internal yang ada dalam diri warga binaan, faktor eksternal seperti stigma negatif masyarakat terhadap mantan warga binaan juga berperan besar dalam mendorong terjadinya residivis. Diskriminasi dan penolakan yang diterima mantan warga binaan di lingkungan sosial sering kali membuat mereka merasa terisolasi dan sulit beradaptasi, sehingga berpotensi kembali melakukan tindak pidana.<sup>4</sup>

Selain faktor internal yang ada dalam diri warga binaan, faktor eksternal seperti stigma negatif masyarakat terhadap mantan warga binaan juga berperan besar dalam mendorong terjadinya residivis. Diskriminasi dan penolakan yang diterima mantan warga binaan di lingkungan sosial sering kali membuat mereka merasa terisolasi dan sulit beradaptasi, sehingga berpotensi kembali melakukan tindak pidana. Masyarakat cenderung memberi label negatif (*labelling*) kepada mantan warga binaan, yang pada gilirannya justru memperkuat identitas mereka sebagai penjahat dan mendorong mereka untuk kembali pada perilaku kriminal.

---

<sup>4</sup> Hidayah N, *Stigma sosial terhadap mantan narapidana: Dampak dan solusi*. Jurnal Ilmu Sosial 2020 Hlm 123-124

Sistem pemasyarakatan di Indonesia telah mengalami perubahan paradigma, dari sistem kepenjaraan yang bersifat retributif menjadi sistem pemasyarakatan yang menekankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Hal ini ditegaskan dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menempatkan fungsi pemasyarakatan tidak hanya pada aspek penghukuman, tetapi juga pelayanan, pembinaan, pembimbingan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan.<sup>5</sup> Dengan penekanan pada rehabilitasi, sistem pemasyarakatan diharapkan dapat mengurangi angka residivis dan membantu warga binaan untuk kembali ke masyarakat dengan bekal keterampilan dan sikap yang lebih baik.

Perubahan paradigma ini sejalan dengan perkembangan teori-teori kriminologi modern yang memandang bahwa kejahatan bukan semata-mata masalah individu, tetapi juga masalah struktural dan sosial. Oleh karena itu, penanganannya pun harus komprehensif, melibatkan berbagai pihak dan pendekatan. Pemasyarakatan sebagai subsistem peradilan pidana memiliki posisi strategis untuk mengimplementasikan pendekatan rehabilitatif ini.

Implementasi regulasi tersebut sampai saat ini masih menghadapi tantangan besar di lapangan. Overkapasitas, kondisi fisik lapas yang tidak memadai, dan keterbatasan fasilitas kesehatan serta pembinaan menjadi hambatan besar dalam mewujudkan tujuan rehabilitasi yang diharapkan.<sup>6</sup> Studi di Lapas Kelas II B Meulaboh, misalnya, menemukan bahwa pembinaan kepribadian yang diberikan, seperti pembinaan keagamaan dan kesadaran hukum, belum mampu secara signifikan menurunkan angka residivis karena pelaksanaannya belum mencapai hasil maksimal. Faktor-faktor seperti motivasi yang diberikan kepada warga binaan, kualitas petugas, serta dukungan lingkungan sosial harus diberikan karena sangat mempengaruhi keberhasilan program pembinaan.

Penelitian lain menyoroti pentingnya peran masyarakat dalam mendukung reintegrasi sosial mantan warga binaan. Perlakuan diskriminatif dan beban

---

<sup>5</sup> Kementrian Hukum dan HAM 2022

<sup>6</sup> Prasetyo, *Tantangan Implementasi sistem pemasyarakatan di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2021 Hlm 60

moral yang berat sering kali mendorong mantan warga binaan untuk kembali melakukan kejahatan, sehingga upaya pembinaan di Lapas perlu diimbangi dengan edukasi dan penerimaan masyarakat terhadap mantan warga binaan.

Penelitian ini berupaya untuk memahami secara lebih mendalam penerapan program pembinaan kepribadian di Lapas Kelas I Rajabasa Bandar Lampung, khususnya dalam upaya meminimalisir angka residivis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi pengalaman, tantangan, dan dinamika yang dihadapi dalam pelaksanaan program pembinaan. Dengan menyoroti konteks sosial dan masalah residivis di Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan strategi pembinaan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kasus ini untuk memahami secara lebih mendalam penerapan program pembinaan kepribadian di Lapas Kelas 1 Rajabasa Bandar Lampung, khususnya dalam upaya meminimalisir angka residivis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi pengalaman, tantangan, dan dinamika yang dihadapi dalam pelaksanaan program pembinaan, dengan menyoroti konteks sosial dan masalah residivis di Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan strategi pembinaan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan, praktisi pemyarakatan, dan masyarakat luas dalam mendukung reintegrasi sosial mantan warga binaan.

Pengulangan tindak pidana biasanya dilakukan oleh seseorang yang telah selesai menjalani masa pidana dan sudah kembali kedalam lingkungan masyarakat namun setelah menjalani pembebasan seseorang tersebut kembali melakukan tindak pidana. Dalam Lembaga Pemyarakatan Kelas 1 Rajabasa Bandar Lampung terdapat total 122 warga binaan residivis.

WARGA BINAAN RESIDIVIS	
<b>TAHUN 2020</b>	08 orang
<b>TAHUN 2021</b>	15 orang
<b>TAHUN 2022</b>	24 orang
<b>TAHUN 2023</b>	28 orang
<b>TAHUN 2024</b>	47 orang
<b>TOTAL</b>	122 orang

*Sumber: Database Permasalahan (SDP) Publik*

Bedasarkan pada tabel di atas, jumlah residivis berkisaran yakni 8 warga binaan residivis pada tahun 2020, 15 warga binaan residivis pada tahun 2021, 24 warga binaan residivis pada tahun 2022, 28 warga binaan residivis tahun 2023, dan 47 warga binaan residivis pada tahun 2024. Data ini menunjukkan tren peningkatan yang konsisten setiap tahunnya, dengan lonjakan signifikan pada tahun 2024. Peningkatan ini menjadi indikator bahwa upaya pembinaan yang dilakukan selama ini belum optimal dalam mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana.

Data tersebut juga mengindikasikan bahwa jumlah residivis meningkat hampir enam kali lipat dalam kurun waktu lima tahun. Jika pada tahun 2020 hanya terdapat 8 residivis, maka pada tahun 2024 jumlahnya melonjak menjadi 47 orang. Hal ini tentu menjadi perhatian serius bagi pengelola Lapas dan pemangku kebijakan lainnya. Tanpa intervensi yang tepat, tren peningkatan ini diprediksi akan terus berlanjut dan dapat mencapai angka yang lebih tinggi di tahun-tahun mendatang.

Penelitian ini juga berupaya mengisi kesenjangan penelitian terdahulu yang lebih banyak berfokus pada aspek normatif dan kuantitatif, dengan menghadirkan perspektif kualitatif yang lebih mendalam mengenai dinamika pembinaan kepribadian di Lapas.

Sebagai wadah pembinaan yang dijalani oleh warga binaan, Lembaga pemasyarakatan tentu harus memiliki pembinaan yang khusus terhadap warga binaan residivis hal ini diperlukan agar warga binaan yang melakukan tindakan pidana berulang dapat menjalani pembinaan yang lebih intens mengenai pembinaan moral dan mental.

Pembedaan perlakuan antara warga binaan biasa dengan warga binaan residivis menjadi penting mengingat karakteristik dan tingkat kerentanan mereka yang berbeda. Warga binaan residivis umumnya memiliki pola pikir dan kebiasaan yang lebih mengakar sehingga memerlukan pendekatan khusus. Namun dalam praktiknya, pembedaan perlakuan ini belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

Lembaga Pemasyarakatan memiliki peran strategis dalam membina warga binaan agar mampu kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah tingginya angka residivis, yaitu kembalinya mantan warga binaan melakukan tindak pidana setelah bebas. Untuk mengatasi hal tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung menerapkan berbagai program pembinaan kepribadian yang bertujuan membentuk mental, moral, dan karakter warga binaan. Melalui pendekatan yang lebih intensif dan terstruktur, diharapkan program ini mampu meminimalisasi perilaku residivis serta mempersiapkan warga binaan agar dapat hidup secara wajar, bertanggung jawab, dan berkontribusi positif di tengah masyarakat. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis dalam bentuk skripsi dengan judul “Penerapan Program Pembinaan Kepribadian Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Meminimalisasi Residivis (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Rajabasa Bandar Lampung)”

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Penerapan program pembinaan kepribadian kepada warga binaan pemasyarakatan dalam upaya meminimalisasi residivis?
- b. Apa saja Faktor yang dapat mempengaruhi penerapan pelaksanaan program pembinaan kepribadian kepada warga binaan pemasyarakatan dalam upaya meminimalisasi residivis?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini adalah jawaban mengenai hukum pidana, yang berkaitan dengan peranan lembaga pemasyarakatan khususnya penelitian sejauh mana program pembinaan kepribadian warga binaan dalam meminimalisasi residivis.

Ruang lingkup lokasi penelitian dilaksanakan di Provinsi Lampung tepatnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Rajabasa Bandar Lampung. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Rajabasa Bandar Lampung memiliki populasi warga binaan yang beragam dan program pembinaan yang komprehensif.

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **a. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu menganalisis efektivitas pembinaan kepribadian yang diterapkan dalam mencegah residivis dan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program tersebut.

## **b. Manfaat Penelitian**

### a) Manfaat Toeritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan di bidang ilmu hukum pidana. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan mengenai efektivitas program pembinaan kepribadian dalam menekan angka residivis di Lembaga Pemasyarakatan.

### b) Manfaat Praktis

- 1) Bagi Lembaga Pemasyarakatan, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pihak Lapas Kelas 1 Bandar Lampung dalam meningkatkan kualitas program pembinaan kepribadian yang dilaksanakan.
- 2) Bagi Lembaga Hukum, penelitian ini dapat memberikan kebijakan dalam pengembangan program pembinaan kepribadian secara nasional guna menekan tingkat residivis di Indonesia.
- 3) Bagi Masyarakat, penelitian dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya peran pembinaan kepribadian dalam proses reintegrasi sosial warga binaan serta menumbuhkan sikap lebih terbuka dalam menerima mantan warga binaan kembali ke lingkungan masyarakat.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah serangkaian abstraksi dari hasil pemikiran ataupun kerangka acuan yang pada dasarnya memiliki tujuan yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.<sup>7</sup> Kerangka teoritis juga merupakan acuan yang berupa identifikasi konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran. Kerangka teori dapat digunakan

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 32.

sebagai acuan dalam penelitian ini agar dapat memberikan maksud yang jelas dalam pembahasan berdasarkan teori, sehingga memberikan landasan yang kuat dan acuan pada penelitian ini.

### 1. Teori Penerapan (*Implementation Theory*)

Teori penerapan (*Implementation Theory*) Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Secara etimologi, pengertian penerapan berasal dari kata dasar "terap" yang diberi imbuhan awalan "pe" dan "an" yang berarti proses, cara, perbuatan menerapkan, pemasangan, perihal mempraktikkan. Penerapan secara bahasa mempunyai arti cara atau hasil.

Penerapan merupakan suatu praktek, memasang, atau proses dalam melaksanakan dan cara yang dilaksanakan untuk tercapainya tujuan yang menjadi keinginan tersebut.

Menurut Wahab, penerapan adalah bentuk perilaku yang dilakukan baik dari individu maupun kelompok yang mengarah pada tercapainya tujuan yang telah tergaris pada keputusan. Pada intinya, penerapan adalah melaksanakan suatu hasil kerja yang diperoleh dengan adanya suatu cara supaya bisa dipraktekkan kepada masyarakat.

J.F Glastra Van Loon menjelaskan mengenai fungsi dan penerapan hukum di masyarakat antara lain adalah:

- a. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup;
- b. Menyelesaikan pertikaian;
- c. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika perlu dengan memelihara dan mempertahankan hak tersebut;
- d. Kekerasan;
- e. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat; dan
- f. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasikan fungsi-fungsi.

Sedangkan Soerjono Soekanto menegaskan, fungsi dan penerapan hukum di masyarakat antara lain adalah:

- a. Alat ketertiban dan ketentraman masyarakat;
- b. Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin;
- c. Sarana penggerak pembangunan.

Perbedaan antara kedudukan dengan penerapan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Secara sosiologis penerapan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai kedudukannya.

Berdasarkan uraian mengenai peranan, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan wujud pelaksanaan tanggung jawab individu dalam menjalankan hak dan kewajiban yang melekat pada status serta kedudukannya.

Menurut teori peran Biddle dan Thomas membagi peristilahan teori peran dalam empat golongan, yaitu istilah-istilah yang menyangkut:

- a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial;
- b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut;
- c. Kedudukan orang-orang dalam perilaku;
- d. Kaitan antara orang dan perilaku.

Lavison dalam Soerjono Soekanto mengatakan ada tiga ruang lingkup peranan yaitu:

- 1) Peranan merupakan peranan yang meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dan lembaga dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu suatu peranan yang berupa peraturan-peraturan yang tersusun dan peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

- 2) Peranan merupakan konsep yang dapat dilakukan individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting untuk struktur terhadap masyarakat.<sup>8</sup>

Selain itu setiap peran yang dilakukan atau dijalani oleh seseorang individu, organisasi, serta instansi pemerintahan pasti memiliki tujuan untuk menjalankan tugas serta fungsinya sendiri karena peran seseorang atau organisasi di masyarakat dapat memiliki pengaruh yang cukup besar bagi lingkungan masyarakat beberapa tujuan peran yaitu:

- 1) Membantu pemerintah dalam menjalankan tugasnya agar dapat menjalani serta meningkatkan mengenai beberapa aspek yang ada dalam lingkungan masyarakat.
- 2) Memberikan pengawasan dan pemantauan dalam hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan atau ruang lingkup kedudukan peran sesuai dengan aturan yang telah ada dalam peranan tersebut.
- 3) Peran bertujuan untuk membantu mengatur mengenai perilaku seseorang agar dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku kelompok masyarakat yang ada dalam lingkungannya.
- 4) Mengembangkan keterampilan seseorang dalam berkomunikasi, berani mengambil resiko, serta bertanggung jawab dengan tugas yang sudah ada dalam peran tersebut.

Menurut Bruce J. Cohen, dalam buku *Sosiologi Suatu Pengantar*, peran (*role*) memiliki beberapa jenis, yaitu:<sup>9</sup>

- 1) Peranan Nyata (*Anacted Role*), yaitu suatu bentuk peranan yang sebenarnya mesti dijalankan oleh seseorang atau kelompok yang tengah menjalankan suatu peran;

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Raja Wali Pers, 2009, hlm. 213

<sup>9</sup> Bruce J. Cogen dan Sahat S (1992), *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rinake Cipta, Hlm 78

- 2) Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*), yaitu suatu peranan yang diharapkan masyarakat kepada individu yang menjalankan peran;
- 3) Konflik Peranan (*Role Conflict*), yaitu suatu kondisi yang dialami oleh individu yang menduduki peran yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan;
- 4) Kesenjangan Peranan (*Role Distance*), yaitu pelaksanaan suatu peranan secara emosional;
- 5) Kegagalan Peran (*Role Failure*), yaitu suatu kegagalan individu dalam menjalankan peranan tertentu;
- 6) Model Peranan (*Role Model*), yaitu individu yang tengah menjalankan suatu peranan dan tingkah lakunya dapat memotivasi untuk ditiru, dicontoh dan diikuti;
- 7) Rangkaian atau Lingkup Peranan (*Role Set*), yaitu suatu antar individu yang tengah menjalankan peranan.

Dalam penelitian ini, jenis-jenis peran tersebut akan digunakan untuk menganalisis bagaimana petugas pemasyarakatan menjalankan perannya, apakah sesuai dengan peran nyata yang diharapkan, atau justru mengalami konflik peran, kesenjangan peran, bahkan kegagalan peran.

Penerapan peran dalam suatu lingkungan sosial menjadikan suatu hak dan kewajiban bagi suatu pihak baik individu maupun kelompok dalam berperilaku sesuai dengan tanggung jawab dan harapan orang-orang dan lingkungan hidupnya. Pada penempatan norma, hakikatnya peran juga dapat diartikan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan dari adanya suatu tanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukannya.

Menurut Soerjono Soekanto, dalam menjalankan peran terhadap tiga komponen, yaitu:

- 1) Konsepsi Peran, dalam hal ini merupakan suatu kepercayaan yang diberikan kepada seseorang atas perbuatan yang dilakukan sesuai dengan suatu situasi tertentu
- 2) Hakikat Peran, dalam hal ini merupakan suatu harapan orang lain terhadap seseorang yang tengah menduduki posisi atau jabatan tertentu yang berkenaan dengan kelayakan seseorang tersebut dalam bertindak;

- 3) Pelaksanaan Perandalam hal ini merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara sesungguhnya dari seseorang yang berada pada posisi atau jabatan tertentu yang menjadi tanggung jawabnya.<sup>10</sup>

Pemahaman tentang peran (*role*) didasarkan pada konsep bahwa peran merupakan sekumpulan harapan yang diarahkan kepada individu yang memegang status atau jabatan tertentu dalam sebuah posisi. Dalam teori peranan (*role theory*) dijelaskan bahwa peran adalah bagian dari penerapan dalam struktur kelompok yang luas, berupa pola perilaku khusus yang dijalankan oleh individu. Teori ini menekankan pada aspek individual sebagai pelaku sosial dan menyesuaikan perilakunya sesuai dengan status tertentu. Apabila terjadi konflik sosial akibat adanya dua atau lebih tekanan yang berlangsung secara bersamaan, maka penerapan konsep teori akan menjadi penentu untuk menentukan prioritas mana yang diambil. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lain.<sup>11</sup>

## 2. Teori Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses penerapan hukum oleh pihak berwenang dalam masyarakat untuk memastikan bahwa hukum dilaksanakan dan dipatuhi oleh semua warga negara. Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum menjadi kenyataan.<sup>12</sup>

Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dimana larangan tersebut disertai dengan sanksi yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya.<sup>13</sup> Tahap pelaksanaan dari penegakan hukum pidana memiliki peran dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat, terdapat berbagai hambatan yang mengurangi efektivitasnya.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali, 2009, hlm. 32

<sup>11</sup> Ibid, Hlm 106

<sup>12</sup> Satjipto Raharjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, Hlm 24

<sup>13</sup> Andi Hamzah, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm 15

Faktor-faktor yang mempengaruhi ini muncul dari berbagai sisi, baik internal maupun eksternal, yang saling mempengaruhi dan mempersulit proses penegakan hukum. Maka dari itu, untuk memahami mengapa penegakan hukum pidana belum berjalan secara optimal, perlu diteliti lebih lanjut faktor-faktor penyebab yang menjadi penghalang tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri (perundang-undangan);
- b. Faktor penegakan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas;
- d. Faktor masyarakat;
- e. Faktor kebudayaan.<sup>14</sup>

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan inti dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum. Unsur-unsur yang terkait dalam menegakkan hukum sebaiknya harus diperhatikan jika dalam menegakkan hukum hanya diperhatikan kepastian hukum saja maka unsur-unsur lainnya dikorbankan.

Penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya termasuk masyarakat hal ini dilakukan agar dapat mencapai tujuannya yang sesuai dengan sistem peradilan pidana. Dengan adanya dukungan dari masyarakat, aparat penegak hukum dapat lebih mudah menjalankan tugas mereka dan masyarakat pun merasa lebih dilindungi.

## **2. Konseptual**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konseptual merupakan konsepsi atas suatu penelitian. Menurut Notoatmodjo kerangka konseptual merupakan kerangka hubungan antara konsep yang diukur atau diamati dalam suatu penelitian dan kerangka tersebut dapat menunjukkan hubungan antara tiap variabel yang diteliti. Kerangka konseptual pada penelitian ini

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm 4

menggambarkan hubungan antara program pembinaan kepribadian dan tingkat residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Rajabasa Bandar Lampung. Pembinaan kepribadian mencakup kegiatan seperti pembinaan kesadaran beragama, pembinaan moral dan etika, serta pembinaan psikologis. Diharapkan bahwa melalui pembinaan ini, warga binaan dapat mengalami perubahan perilaku yang positif dan tidak mengulangi tindak pidana setelah bebas. Istilah serta pengertian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu organisasi/badan usaha atau wadah untuk menampung kegiatan pembinaan bagi warga binaan, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohani agar dapat hidup normal kembali ke masyarakat, sekaligus sebagai tempat yang berfungsi pembinaan terhadap warga binaan.
- b. Pembinaan merupakan upaya yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, maupun instansi sebagai wadah memperbaiki dan meningkatkan kemampuan diri untuk mencapai kemajuan, kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas kepribadian serta kemandirian warga binaan maupun anak binaan.
- c. Narapidana adalah seseorang yang terkena pidana terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya didalam lembaga pemasyarakatan dimana karna itu sebagaimana kemerdekaannya dirampas atau hilang, yang merupakan konsekuensi dari tindakan kriminal yang telah dilakukan.
- d. Residivis secara yuridis adalah seseorang yang melakukan kejahatan dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian melakukan kejahatan lagi.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Tri Andrisman, 2011, *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, hlm. 197.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan secara garis besar melalui urutan kegiatan dalam perumusan masalah pada penelitian ini dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian ini, adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan ini menguraikan tentang latar belakang kemudian permasalahan dan ruang lingkup, dilanjutkan untuk memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kedalam beberapa sub bab, kerangka teori dan konseptual, sebagai acuan dalam pembahasan serta sistematika penulisan tentang Penerapan Program Pembinaan Kepribadian Warga Binaan dalam Meminimalisir *Residivis*.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tentang kerangka teori – teori serta penjelasan pengertian yang meliputi Penerapan Program Pembinaan Kepribadian Warga Binaan, tinjauan umum pembinaan, dan tindakan pengulangan tindak pidana.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang metode-metode yang dipakai dalam penulisan ini, meliputi pendekatan masalah, sumber data, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data yang dapat mempermudah penulis maupun pembaca dalam meneliti pendekatan untuk mendapatkan hasil atas pokok pembahasan pada penelitian ini.

### **IV. HASIL PEMBAHASAN**

Pada bab hasil pembahasa ini berisi pembahasan mengenai uraian permasalahan pada penelitian ini, yang kemudian menjadi capaian atas hasil dari pendekatan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh jawaban atas

permasalahan mengenai Penerapan Program Pembinaan Kepribadian Warga Binaan dalam Meminimalisir Residivis.

## **V. PENUTUP**

Pada bab penutup ini berisi kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yang kemudian berisi pula hasil akhir permasalahan yang diteliti yang merujuk pada hasil penjelasan atas masukan akan bahan pembahasan yang telah dikaji oleh Penulis.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Umum Pemasyarakatan**

#### **1. Pengertian Pemasyarakatan**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemasyarakatan adalah tempat orang-orang menjalani hukuman pidana. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pemasyarakatan adalah kegiatan pembinaan warga binaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Pemasyarakatan dilakukan dengan asas pengayoman dan meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, serta pengamatan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahan,

dapat diterima kembali oleh masyarakat, dan bertanggung jawab.<sup>16</sup>

Konsep pemasyarakatan disempurnakan oleh keputusan konferensi dinas para pimpinan kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan di samping sebagai arah tujuan, pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina. Sistem pemasyarakatan merupakan penyempurnaan dari sistem kepenjaraan yang berangkat dari pemikiran perlunya perlakuan yang lebih baik terhadap warga binaan.<sup>17</sup> Meskipun pada dasarnya pelaksanaan sistem pemasyarakatan dilaksanakan untuk mencapai tujuan, namun unsur pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh warga binaan.

Sistem pemasyarakatan tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan merupakan hasil dari proses sejarah panjang pemikiran tentang perlakuan terhadap pelaku kejahatan. Pada masa kolonial Belanda, sistem yang digunakan adalah sistem kepenjaraan yang bersifat represif dan retributif. Warga binaan ditempatkan sebagai objek semata, bukan subjek yang perlu dibina.

Perubahan mendasar terjadi setelah kemerdekaan, ketika para ahli hukum Indonesia mulai memikirkan sistem pemidanaan yang lebih manusiawi dan sesuai dengan kepribadian bangsa. Puncaknya adalah pada Konferensi Dinas Kepenjaraan tahun 1964 yang melahirkan konsep pemasyarakatan sebagai pengganti sistem kepenjaraan. Konsep ini kemudian dilegitimasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

---

<sup>16</sup> Sri Wulandari, (2020) “*Fungsi Sistem Pemasyarakatan Dalam Merehabilitasi Dan Mereintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan*”, Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang, hlm 89

<sup>17</sup> Doris Rahmat dkk, “*Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*”, *Widya Pranata Hukum*, Vol. 3, No. 2, (2021), hlm 136

## **B. Tinjauan Umum Pembinaan Kepribadian**

### **1. Pengertian Pembinaan Kepribadian**

Pembinaan sendiri terbagi menjadi dua yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan merupakan suatu proses pengembangan yang didalamnya mencakup pengertian, yang diawali dengan mendirikan, menumbuhkan, memelihara pertumbuhan, memperbaiki, menyempurnakan dan mengembangkan. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, bertakwa, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Pembinaan kepribadian merupakan upaya sistematis dan terencana yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan untuk membentuk, memperbaiki, dan mengembangkan perilaku serta sikap warga binaan agar menjadi individu yang lebih baik, bertanggung jawab, dan siap kembali ke masyarakat. Pembinaan ini tidak hanya berfokus pada aspek moral, tetapi juga mencakup dimensi spiritual, sosial, dan psikologis, sehingga diharapkan warga binaan dapat mengalami perubahan menyeluruh dalam kepribadiannya dan tidak mengulangi tindak pidana setelah bebas.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pembinaan kepribadian merupakan bagian integral dari fungsi pemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas warga binaan, baik dari segi mental, spiritual, maupun sosial, agar mereka mampu beradaptasi dan diterima kembali di lingkungan masyarakat.

Pembinaan kepribadian meliputi berbagai kegiatan, seperti pembinaan keagamaan, pembinaan moral dan etika, serta konseling psikologis yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing warga binaan.

Pembinaan terhadap pribadi dan budi pekerti yang dimaksudkan tidaklah tanpa batas, akan tetapi selama waktu tertentu memberi warna dasar agar warga binaan kelak kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi dan taat terhadap hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Adapun tahap-tahap pembinaan berdasarkan pasal-pasal pada Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Kepribadian dan Kemandirian Pemasyarakatan.

#### 1. Pembinaan Tahap Awal

Pembinaan tahap awal ini meliputi: Masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan paling lama 1 bulan, perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, pelaksanaan program pembinaan kepribadian, dan penilaian pembinaan tahap awal.

#### 2. Pembinaan Tahap Lanjutan

Pembinaan tahap lanjutan meliputi: Perencanaan program pembinaan lanjutan, pelaksanaan program, pembinaan lanjutan dan pelaksanaan program.

#### 3. Pembinaan Tahap Akhir

Pembinaan tahap akhir meliputi: perencanaan program, dan pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Secara akademik, pembinaan kepribadian dipandang sebagai proses rehabilitasi yang bertujuan untuk mengubah pola pikir dan perilaku warga binaan melalui intervensi yang terstruktur. Menurut penelitian terbaru, pembinaan kepribadian yang efektif dapat meningkatkan resiliensi individu, mengurangi kecenderungan melakukan pelanggaran ulang, serta memperkuat integrasi sosial setelah bebas. Studi empiris juga menunjukkan bahwa keberhasilan program pembinaan kepribadian sangat dipengaruhi oleh kualitas interaksi antara petugas pemasyarakatan dan warga binaan, serta dukungan lingkungan sosial setelah masa hukuman.

Pembinaan kepribadian bukan hanya sekadar rutinitas di lembaga pemasyarakatan, melainkan strategi utama untuk menekan angka residivis dan mendukung reintegrasi sosial mantan warga binaan.

## 2. Tugas Pembinaan Kepribadian

Tugas pembinaan kepribadian merupakan inti dari sistem pemasyarakatan modern yang bertujuan membentuk kembali karakter warga binaan pemasyarakatan (WBP) agar menjadi individu yang lebih baik, bertanggung jawab, dan siap beradaptasi kembali di tengah masyarakat. Pembinaan ini bukan sekadar rutinitas administratif, tetapi merupakan proses pendidikan dan rehabilitasi yang mencakup aspek moral, spiritual, sosial, dan psikologis secara holistik dan berkelanjutan.

Tugas pembinaan kepribadian meliputi:

- a. Pendidikan dan pelatihan kepribadian yang disesuaikan dengan kebutuhan warga binaan, meliputi penanaman nilai-nilai dasar kemanusiaan, kedisiplinan, dan kesadaran hukum. Hal ini dilakukan melalui metode ceramah, diskusi kelompok, dan pelatihan keterampilan *emotional intelligence training* yang telah terbukti meningkatkan empati dan kontrol.
- b. Pembinaan kerohanian dan moral, dengan pendekatan agama dan nilai etika, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran spiritual dan moral warga binaan. Kajian yang dilakukan oleh Rachman & Permata menunjukkan bahwa program keagamaan secara signifikan mampu meningkatkan motivasi internal WBP untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama.
- c. Konseling psikologis, yang bertujuan mengatasi permasalahan mental dan emosional, termasuk trauma masa lalu, agresivitas, atau kecenderungan antisosial. Konseling ini menjadi penting karena banyak WBP yang mengalami gangguan psikologis ringan hingga sedang akibat latar belakang sosial yang buruk.

- d. Bimbingan keterampilan sosial dan adaptasi lingkungan, seperti pelatihan komunikasi, manajemen konflik, dan pengendalian emosi. Pendekatan ini penting untuk mempersiapkan warga binaan menghadapi tantangan reintegrasi sosial pasca- pembebasan.
- e. Pengawasan dan evaluasi perkembangan kepribadian secara berkala, melalui instrumen asesmen psikologis dan sosial. Evaluasi ini berguna untuk mengidentifikasi kemajuan serta menyesuaikan program pembinaan berdasarkan kebutuhan masing- masing individu.

Melalui pelaksanaan pembinaan kepribadian secara terpadu, diharapkan proses rehabilitasi di dalam lembaga pemasyarakatan tidak hanya berdampak jangka pendek, tetapi benar-benar mempersiapkan warga binaan untuk menjalani kehidupan baru yang konstruktif dan produktif di luar penjara.

### **3. Fungsi Pembinaan Kepribadian**

Perspektif hukum pemasyarakatan modern, fungsi pembinaan kepribadian memiliki kedudukan strategis utama dari proses rehabilitasi warga binaan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan secara tegas mengatur bahwa pembinaan merupakan bagian integral dari pelaksanaan pidana penjara yang bersifat rehabilitatif, bukan semata represif.

#### **a. Rehabilitasi dan Perbaikan Perilaku**

Fungsi utama pembinaan kepribadian adalah untuk melakukan koreksi terhadap perilaku dan pola pikir warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang menyimpang dari norma hukum dan sosial. Melalui pendekatan psikologis, moral, dan spiritual, proses ini diharapkan mampu menanamkan kesadaran hukum dan etika sebagai pondasi perilaku pasca- pembebasan. Program kepribadian yang bersifat reflektif dan nilai-nilai moral terbukti meningkatkan kapasitas adaptasi warga binaan terhadap norma sosial setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan.

b. Pencegahan Residivis

Pembinaan kepribadian yang efektif menjadi instrumen pencegahan terhadap residivisme, yaitu kecenderungan warga binaan mengulangi tindak pidana setelah bebas. Reintegrasi sosial yang gagal biasanya dipicu oleh lemahnya perubahan internal warga binaan. Sehingga, pembinaan bukan hanya bersifat teknis administratif, tetapi berfungsi sebagai *preventive legal mechanism* yang memutus mata rantai kejahatan berulang

c. Pengembangan Potensi Individu

Di samping fungsi korektif, pembinaan kepribadian juga bersifat konstruktif, yaitu mengembangkan potensi positif yang dimiliki WBP, seperti kemampuan bersosialisasi, pengendalian emosi, dan kepemimpinan. Pembinaan ini memperkuat personal agency warga binaan, yang menjadi prasyarat penting dalam kehidupan bermasyarakat.

d. Persiapan Reintegrasi Sosial

Reintegrasi sosial sebagai *ultimate goal* dari pemasyarakatan memerlukan kesiapan psikososial warga binaan. Fungsi pembinaan kepribadian dalam hal ini adalah membentuk identitas sosial yang konstruktif, agar warga binaan mampu beradaptasi dan diterima kembali oleh lingkungan sosialnya.

e. Penguatan Moral dan Spiritualitas

Pembinaan kepribadian juga berperan dalam membangun basis nilai-nilai moral dan spiritual yang kuat sebagai landasan berpikir dan bertindak warga binaan. Tanpa landasan ini, warga binaan cenderung kembali kepada pola hidup, penguatan aspek keimanan dan spiritualitas terbukti menjadi faktor protektif terhadap tekanan yang mendorong residivisme.

#### 4. Wewenang Pembinaan Kepribadian

Dalam sistem hukum positif Indonesia, kewenangan dalam pembinaan kepribadian warga binaan pemasyarakatan (WBP) secara normatif diberikan kepada petugas dan institusi pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya dalam Pasal 7 yang menyebutkan bahwa fungsi pemasyarakatan mencakup pelayanan, pembinaan, pembimbingan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan.

Wewenang ini bertujuan mendukung keberhasilan proses rehabilitasi melalui pelaksanaan tugas-tugas yang bersifat edukatif, korektif, dan reintegratif. Secara operasional, wewenang pembinaan kepribadian meliputi:

- a. Menetapkan dan mengimplementasikan program pembinaan kepribadian sesuai kebutuhan WBP, dengan mempertimbangkan latar belakang sosial, psikologis, dan keagamaan warga binaan. Wewenang ini mencakup pengaturan jadwal, materi pembinaan, serta metode evaluasi perilaku
- b. Melakukan intervensi langsung dalam bentuk konseling individu, terapi kelompok, dan kegiatan pembinaan moral serta spiritual. Tindakan ini merupakan bagian dari pendekatan restoratif dan rehabilitatif dalam penegakan hukum pidana, bertujuan membentuk kepribadian yang sadar hukum
- c. Menjalin kemitraan eksternal dengan instansi sosial, tokoh agama, psikolog klinis, dan organisasi masyarakat sipil. Sinergi ini bertujuan memperluas cakupan pembinaan dan mempercepat reintegrasi sosial pasca-bebas
- d. Melakukan evaluasi dan pelaporan perkembangan kepribadian WBP, yang menjadi bahan pertimbangan dalam pemberian hak integratif seperti pembebasan bersyarat atau cuti bersyarat. Laporan evaluatif tersebut wajib memuat analisis perilaku, sikap, dan kemajuan WBP.

- e. Melakukan tindakan pembinaan berbasis kebutuhan individu, termasuk tindakan preventif terhadap potensi penyimpangan selama masa pidana. Hal ini mencerminkan asas individualisasi pidana yang menyesuaikan tindakan hukum dengan kondisi subjektif pelaku

Mengatur dan mengendalikan aktivitas WBP, baik dalam bentuk pembatasan maupun pemberian izin kegiatan, guna menjaga stabilitas dan ketertiban lingkungan binaan. Kewenangan ini harus dijalankan dengan menjunjung tinggi asas proporsionalitas dan perlindungan HAM.

Praktik kewenangan ini harus selalu disandarkan pada asas kemanusiaan dan supremasi hukum, sehingga pembinaan tidak berubah menjadi bentuk penindasan, melainkan pemberdayaan hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada reintegrasi sosial. Asas kemanusiaan menekankan perlunya perlakuan yang manusiawi terhadap warga binaan, dimana hak-hak dasar mereka harus dihormati dan dilindungi, termasuk hak mendapatkan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan akses terhadap layanan kesehatan mental dan fisik. Memastikan bahwa semua tindakan yang diambil dalam proses pembinaan harus sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

### **C. Teori Penerapan**

#### **1. Pengertian Penerapan**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan secara etimologi pengertian penerapan berasal dari kata dasar “terap” yang diberi imbuhan awalan “pe” dan “an” yang berarti proses, cara, perbuatan menerapkan, pemasangan, perihal mempraktikkan.<sup>18</sup> Penerapan secara bahasa mempunyai arti cara atau hasil.<sup>19</sup> Penerapan merupakan suatu hal yang dilakukan dan diterapkan. Menurut Ali penerapan merupakan suatu praktek, memasang, atau proses dalam melaksanakan.<sup>20</sup> Sedangkan Riant Nugroho menjelaskan

<sup>18</sup> Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta, Balai Pustaka, 2001, hlm 1180

<sup>19</sup> Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Efektifitas Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2010, hlm 1487

<sup>20</sup> Lukman Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya, Apollo, 2007, hlm 104

bahwa penerapan merupakan cara yang dilaksanakan untuk tercapainya tujuan yang menjadi keinginan tersebut.<sup>21</sup>

Menurut Wahab penerapan adalah bentuk perilaku yang dilakukan baik dari individu maupun kelompok yang mengarah pada tercapainya tujuan yang telah tergaris pada keputusan. Pada intinya, penerapan adalah melaksanakan suatu hasil kerja yang diperoleh dengan adanya suatu cara supaya bisa dipraktekkan kepada masyarakat.<sup>22</sup> Pendapat lain mengemukakan bahwa penerapan atau implementasi adalah serangkaian proses yang dilaksanakan secara sadar dan sengaja berdasarkan adanya ide maupun gagasan dengan praktik langsung demi mencapai perubahan ke arah yang lebih baik.<sup>23</sup> prosehukum yang meliputi lembaga, aparatur, saran, dan prosedur penerapan hukum. Berbicara penerapan hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan.

Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. J.F Glastra Van Loon menjelaskan mengenai fungsi dan penerapan hukum di masyarakat antara lain adalah :<sup>24</sup>

- a. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup;
- b. Menyelesaikan pertikaian;
- c. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika perlu dengan memelihara dan mempertahankan hak tersebut;
- d. Kekerasan;
- e. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat; dan
- f. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasikan fungsi-fungsi.

---

<sup>21</sup> Riant Nugroho, *Prinsip Penerapan Pembelajaran*, Jakarta, Balai Pustaka, 2003, hlm 158

<sup>22</sup> Wahab, *Tujuan Penerapan Program*, Jakarta, Bulan Bintang, 2008, hlm 158

<sup>23</sup> Abdul Majid, *Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktik*, Bandung Interes Media, 2014, hlm 6

<sup>24</sup> Sajipto Rahardjo, *Masalah penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung, Sinar Baru, 2009, hlm 15

Sedangkan Soerjono Soekanto menegaskan, fungsi dan penerapan hukum di masyarakat antara lain adalah:<sup>25</sup>

- a. Alat ketertiban dan ketentraman masyarakat;
- b. Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin;
- c. Sarana penggerak pembangunan.

## **2. Bentuk-bentuk Penerapan Hukum**

Terdapat beberapa bentuk penerapan hukum, antara lain:

### 1) Sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan

Dalam hal penerapan hukum sesuai dengan undang-undang atau peraturan adalah konsep positif hukum oleh John Austin menyampaikan identifikasi hukum yang ditetapkan dengan undang-undang menjamin bahwa individu agar dapat mengetahui dengan pasti apa saja perbuatannya yang tidak boleh dilakukan dan apa saja perbuatan yang boleh dilakukan. Negara pun akan bertindak dengan tegas dan konsekuen sesuai dengan apa yang telah diputuskan dan diterapkan, dalam melaksanakan keadilan menurut ketentuan negara dan untuk kesejahteraan negara.

### 2) Tidak sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan

Dalam bentuk penerapan hukum “tidak sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan” merupakan konsep hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo, bahwa menyatakan hukum tidak bisa bekerja sendiri, hukum membutuhkan manusia untuk menggerakannya atau institusi.<sup>26</sup> Hukum bukan hanya tentang undang-undang dan peraturan semata, melainkan juga mengenai peranan manusia ataupun perilaku manusia yang merupakan bagian dari perwujudan hukum. Hukum bukan hanya urusan peraturan atau undang-undang semata, melainkan juga mengenai peranan manusia atau perilaku manusia sebagai bagian dari perwujudan hukum.

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bandung, Bina Cipta, 1983, hlm 75

<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta, PT. Kompas, 2006, hlm 133

#### **D. Teori Faktor yang mempengaruhi Penegak Hukum**

Penegakan hukum dapat dilakukan dengan baik, jika adanya keselarasan, keseimbangan, serta keharmonisan antara nilai-nilai yang terdapat dalam suatu aturan yang diberlakukan dengan kehidupan yang terjadi di dalam masyarakat. Penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya termasuk masyarakat hal ini dilakukan agar dapat mencapai nya tujuan akhir yang sesuai dengan sistem peradilan pidana. Hal ini dapat menjadi masalah pokok dalam proses penegakan hukum yang mungkin mempengaruhi penegak hukum adalah:

##### 1. Faktor Perundang-Undangan (Substansi Hukum)

Kehidupan masyarakat selalu memiliki aturan yang menjadi pedoman dalam melakukan suatu aktivitas maupun hubungan antar masyarakat, hal ini dilakukan agar terciptanya kehidupan yang aman dan harmonis dalam mencapai tujuan bersama.

Penerapan undang-undang atau hukum yang berlaku sering kali tidak sesuai dengan keadaan yang ada, penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum kadang tidak berjalan seperti tujuan yang dimaksud hal tersebut dapat didasari oleh beberapa sebab:

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.<sup>27</sup>

##### 2. Faktor Penegak Hukum

Keberhasilan penegak hukum sangat bergantung pada mentalitas dan integritas para penegak hukum. Keadilan dan kebenaran harus tampak nyata dalam tindakan mereka. Faktor ini meliputi semua pihak yang terlibat dalam pembentukan dan penerapan hukum, yaitu aparatur penegak hukum yang mampu mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Aparatur

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hlm. 17

penegak hukum mencakup institusi penegak hukum dan aparat hukum, yang dalam arti sempit meliputi kepolisian, kejaksaan, kehakiman, pengacara, dan petugas lembaga pemasyarakatan.

Seorang penegak hukum memiliki berbagai peran dan kedudukan dalam masyarakat, yang terkadang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Kesenjangan antara peran ideal dan peran yang sebenarnya dilakukan dapat terjadi.

Hambatan dalam menjalankan peran seorang pengak hukum dapat berasal dari diri sendiri atau lingkungan, seperti:

- a. Keterbatasan dalam memahami perspektif pihak lain.
- b. Kurangnya aspirasi yang tinggi.
- c. Kurangnya visi untuk masa depan.
- d. Kesulitan menunda pemuasan kebutuhan, terutama materi.
- e. Kurangnya inovasi.<sup>28</sup>

### 3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas yang memadai, termasuk sumber daya manusia yang berkualitas, organisasi yang efektif, peralatan yang lengkap, dan keuangan yang cukup, sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan lancar dan para penegak hukum tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, pengelolaan sarana dan fasilitas harus mengikuti prinsip-prinsip berikut:

- a. Menyediakan yang belum ada.
- b. Memperbaiki yang rusak.
- c. Menambah yang kurang.
- d. Melancarkan yang macet.
- e. Meningkatkan yang menurun.

### 4. Faktor Masyarakat

Masyarakat memiliki pengaruh besar terhadap penegakan hukum, karena hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat merupakan

---

<sup>28</sup> Ibid. Hlm 34-35

faktor dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin baik penegakan hukum. Hal itu semua biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada apabila warga masyarakat.<sup>29</sup>

- a. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu.
- b. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya.
- c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik.
- d. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya.
- e. Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai merupakan konsep abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut, merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan yang harus diserasikan.<sup>30</sup> Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto terdapat pasangan nilai yang berperan dalam hukum yaitu:<sup>31</sup>

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman,
- b. Nilai jasmaniah atau kebendaan dan nilai rohaniah atau keahlakan,
- c. Nilai kelanggengan dan nilai kebaruan.

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi penegkan hukum sebagaimana disebutkan diatas, tentunya terdapat pengaruh positif dan negatifnya. Namun, dari semua faktor tersebut menepati titik sentral karena undang-undang disusun oleh penegak hukum melalui lembaga legislatif.

---

<sup>29</sup> Ibid, hlm. 56-57

<sup>30</sup> Ibid, hlm. 59-60.

<sup>31</sup> Ibid, hlm. 60

Maka, penerapannya dilaksanakan juga oleh penegak hukum untuk dilaksanakan dalam masyarakat. Selain kelima faktor diatas, penegak hukum juga berhubungan dengan sistem hukum yang ada, yaitu:<sup>32</sup>

a. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Subtansi hukum terdiri atas aturan, norma, dan pola perilaku manusia. Subtansi juga merupakan produk atau hasil oleh orang yang ada dalam sistem hukum ini, keputusan yang dibuat dan aturan baru yang disusun.

b. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Sistem hukum akan terus berubah, namun akan ada beberapa bagian yang tidak berubah. Salah satu yang tidak berubah walau hukum berubah adalah aparat penegak hukum. Salah satu aparat yang berwenang untuk melaksanakan tugas penegak hukum adalah kepolisian, hal ini dikarenakan salah satu fungsi kepolisian adalah penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

c. Budaya Hukum

Budaya hukum merupakan tata perilaku masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, yang melahirkan kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapan akan hukum. Pemikiran dan pendapat inilah yang akan menjadi jalannya proses hukum. Dalam masyarakat Indonesia budaya hukumnya masih rendah sehingga diperlukan upaya penegakan hukum yang tegas dalam pelaksanaannya.

Dari adanya berbagai macam faktor dan sistem hukum yang ada, maka penegakan hukum tidak berjalan begitu saja hanya dengan mengandalkan komponen struktur, karena terdapat asumsi bahwa peraturan perundang-undangan tidak secara menyeluruh mengatur tingkah laku manusia. Sehingga diperlukan suatu upaya penegakan hukum yang baik dan tegas untuk mewujudkan masyarakat yang taat pada hukum

---

<sup>32</sup> Suwari Akhmaddhian, Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015), *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1, hlm 35

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan suatu proses yang digunakan dalam pemecahan dan penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang ditentukan, sehingga dapat mencapai tujuan dari penelitian itu sendiri.<sup>33</sup> Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu dengan cara metode pendekatan yuridis empiris didukung dengan pendekatan yuridis normatif.

1. Pendekatan Yuridis Empiris yaitu upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.<sup>34</sup> Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan melakukan penelitian langsung di lokasi penelitian dengan cara melakukan pengamatan (*observasi*) dan wawancara (*interview*) dengan pihak yang berkompeten guna memperoleh gambaran dari data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti berdasarkan fakta yang di peroleh secara objektif dengan berupa pendapat, sikap, dan perilaku hukum yang didasarkan pada penerapan hukum di dalam masyarakat.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT: Citra Aditya Bakti, 2004, Hlm. 112.

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.7.

<sup>35</sup> Suharno A, *Pendekatan Yuridis Empiris dalam Penelitian Hukum*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2020, Hlm 115

Pendekatan ini sangat penting dalam penelitian karena dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai implementasi program pembinaan kepribadian di Lapas Kelas I Rajabasa Bandar Lampung, termasuk dinamika, tantangan, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Data empiris yang diperoleh langsung dari lapangan akan memberikan gambaran yang lebih akurat dan kontekstual dibanding hanya mengandalkan studi pustaka.

2. Pendekatan Yuridis Normatif adalah pendekatan yang melibatkan masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian.<sup>36</sup> Pendekatan normatif bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi ketentuan hukum yang ada dan untuk memperoleh pemahaman mengenai subjek penelitian, termasuk pada objek yang sedang diteliti. Fokus kajian hukum normatif adalah inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>37</sup> Pendekatan ini sangat penting dalam penelitian hukum karena memberikan kerangka kerja yang jelas untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku.

Kombinasi antara pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan program pembinaan kepribadian di Lapas Kelas I Rajabasa Bandar Lampung. Pendekatan normatif akan digunakan untuk menganalisis aspek hukum formal, sedangkan pendekatan empiris akan digunakan untuk menganalisis implementasinya di lapangan.

---

<sup>36</sup> Mardani M, *Pendekatan Yuridis Normatif dalam Penelitian Hukum*. Jurnal Ilmu Hukum, 2021, Hlm 45

<sup>37</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Baki, hlm. 52.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data pada penelitian ini berupa data primer dan data sekunder yang didapatkan dari hasil literatur dan peraturan perundang-undangan, dan data lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber pada lembaga yang berwenang yang berkaitan dengan objek penelitian.

Jenis data pada penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori yang saling melengkapi guna menghasilkan data yang komprehensif dan valid. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti di lapangan melalui responden dengan cara observasi , wawancara dengan subjek penelitian atau pengamatan langsung di lapangan. Pada penelitian ini data primer diperoleh secara langsung kepada para responden. Data tersebut didapatkan melalui pihak- pihak yang terlibat dalam penelitian skripsi ini, baik melalui lembaga atau institusi hukum, para ahli maupun masyarakat.

### **b. Data Sekunder**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), data sekunder adalah data yang didapat peneliti dengan cara tidak langsung, baik dari sumber lisan maupun tertulis. Data sekunder juga merupakan data yang diperoleh dari sumber yang telah ada sebelumnya dan tidak dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk tujuan penelitian, sumbernya dari ketentuan perundang-undangan, literatur hukum, media massa elektronik, maupun sumber-sumber hukum lain yang berkaitan dengan penelitian ini dengan melakukan analisis.

## **1. Bahan Hukum**

### **a. Bahan Hukum Primer**

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan;
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan nya bersumber dari berbagai macam referensi atau sumber, seperti buku atau literatur hukum, kamus hukum dan sumber lain yang berasal dari media online yang memiliki kaitan dengan objek penelitian ini.

### **C. Penentuan Narasumber**

Narasumber adalah orang yang dipilih khusus karena dianggap paling mengetahui, memahami, atau mengalami langsung. Pada penelitian ini, narasumber menjadi seorang yang dapat memberikan informasi untuk memberikan penjelasan dan pemahaman yang berkaitan dengan topik permasalahan dalam penelitian ini danj sebagai informasi yang dapat memberikan sumber informasi terhadap topik yang sedang dibahas.

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan Teknik wawancara langsung dengan narasumber. Wawanacara yang dilakukan melalui pendekatan atas objek permasalahan pada penelitian ini dan narasumber.

Adapun narasumber yang akan diwawancarai pada penelitian ini adalah:

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung = 1 Orang
2. Petugas Pembinaan Kepribadian Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung = 1 Orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum = 1 Orang

## **D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengelola Data**

### **1. Pengumpulan Data**

- a. Teknik Pengumpulan Data Primer didapatkan melalui wawancara dengan subjek penelitian yang berada dilapangan secara langsung terhadap objek penelitian, untuk mendapatkan data yang valid dalam bentuk data primer dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu dan dilakukan secara langsung dengan narasumber.
- b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder dikumpulkan dengan melalui prosedur mengkaji melalui studi kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, buku atau literatur hukum, artikel, media massa elektronik maupun sumber-sumber hukum lainnya yang berkaitan dan relevan dengan penelitian ini.

### **2. Pengelolaan Data**

Dalam prosedur pengelolaan data setelah melakukan pengumpulan data sehingga data yang didapatkan dalam tahapan sebelumnya dapat diteliti dengan baik dilakukan metode berikut:

- a. Pemeriksaan data yaitu kegiatan memilih data yang akan digunakan sesuai dengan objek yang akan dibahas serta memeriksa, meneliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya apakah sesuai dengan penelitian ini.
- b. Identifikasi data, melakukan pemeriksaan data yang terkumpul apakah sudah cukup benar, dan sudah sesuai dengan penelitian ini.
- c. Klasifikasi data, proses pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut penelitian ini.
- d. Sistematisasi data atau penyusunan data yaitu data yang telah disusun secara sistematis dan telah disesuaikan dengan pokok pembahasan agar lebih mudah dalam melakukan analisis data dalam penelitian ini.

### **E. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu metode yang berfokus pada upaya mendeskripsikan dan menggambarkan hasil pengumpulan data baik melalui studi kepustakaan (*library research*) maupun studi lapangan (*field research*). Analisis data secara kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam waktu tertentu. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami masalah secara mendalam dan menyeluruh melalui pengolahan data yang diperoleh dari berbagai sumber, kemudian diinterpretasikan dalam bentuk narasi yang relevan dengan fokus penelitian. Proses analisis data kualitatif dilakukan secara berkesinambungan, baik selama proses pengumpulan data berlangsung maupun setelah data terkumpul dalam periode tertentu, sebagaimana dijelaskan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara simultan dan iteratif agar peneliti dapat memahami makna di balik data yang dikumpulkan

Pada tahap analisis, data yang telah dikumpulkan diolah secara deduktif, yaitu dimulai dari pengetahuan umum atau teori yang ada, kemudian diarahkan untuk meneliti permasalahan khusus yang menjadi fokus penelitian. Data yang telah diolah kemudian direpresentasikan dalam bentuk uraian kalimat yang relevan dan mendalam, sehingga mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai objek penelitian. Dalam hal ini, peneliti tidak hanya sekadar menyajikan fakta, tetapi juga melakukan interpretasi terhadap data berdasarkan konteks yang ditemukan di lapangan maupun literatur yang digunakan sebagai landasan teori

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian serta pembahasan yang sebelumnya telah diuraikan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan Program Pembinaan Kepribadian di Lapas Kelas I Rajabasa Bandar Lampung dilaksanakan melalui tiga bentuk kegiatan utama, yakni pembinaan kerohanian (keagamaan), pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, serta pembinaan Klinik Pancasila. Program ini diimplementasikan melalui empat tahapan pembinaan sesuai sistem pemasyarakatan yaitu tahap awal yang berfokus pada pengenalan lingkungan, penelitian kepribadian, serta penanaman disiplin dasar di bawah pengawasan maksimum; tahap lanjutan yang menekankan pada pendalaman pembinaan kerohanian, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta internalisasi nilai-nilai Pancasila dengan tingkat pengawasan menengah; tahap asimilasi yang memberikan kesempatan bagi warga binaan untuk berinteraksi secara terbatas dengan masyarakat luar melalui kegiatan kerja, ibadah bersama, maupun pendidikan di bawah pengawasan minimum; serta tahap akhir yang diarahkan pada persiapan reintegrasi penuh ke tengah masyarakat beserta pengusulan pembebasan bersyarat. Hal ini dibuktikan dengan tren peningkatan jumlah residivis yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024, dari 8 orang menjadi 47 orang, dengan total 122 residivis dalam periode tersebut.

Kesenjangan antara pelaksanaan program dan hasil yang diharapkan mengindikasikan adanya hambatan struktural dan substansial dalam proses pembinaan.

2. Faktor yang menjadi penghambat bagi Lembaga Pemasyarakatan dapat berupa faktor undang-undang dalam hal ini belum adanya satu pasal pun yang mengatur menenai pembinaan khusus bagi warga binaan residivis, penegakan hukum kurangnya SDM yang dibutuhkan dalam proses pembinaan terhadap warga binaan, yaitu faktor lingkungan masyarakat turut memberikan pengaruh signifikan melalui stigma negatif dan label "mantan penjahat" yang melahirkan diskriminasi serta pengucilan sosial terhadap mantan warga binaan, yang pada akhirnya menciptakan tekanan psikologis dan ekonomi yang mendorong mereka kembali pada perilaku kriminal sebagai jalan pintas untuk bertahan hidup. Selain itu, faktor kebudayaan yang mencakup nilai-nilai, norma, dan kebiasaan hidup yang dianut dalam masyarakat, seperti budaya permisif terhadap perilaku menyimpang serta rendahnya penghargaan terhadap kedisiplinan dan kejujuran, menjadi tantangan tersendiri dalam menanamkan perubahan perilaku yang fundamental pada diri warga binaan, sehingga bekal pembinaan yang diperoleh di dalam lapas menjadi tidak berdaya ketika berhadapan dengan realitas sosial dan budaya yang tidak mendukung. Selain itu terdapat pula faktor internal merupakan faktor yang tumbuh dari dalam diri sendiri, dapat berupa adanya kontrol diri yang rendah, gangguan kejiwaan, dan kurangnya keimanan dalam diri.

## **B. Saran**

Penelitian ini penulis dapat memberikan saran berupa:

1. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat perlu segera melakukan revisi atau penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Revisi ini penting untuk menyisipkan ketentuan khusus yang mengatur standar pembinaan yang lebih intensif dan terdiferensiasi bagi warga binaan residivis.

Hal ini diperlukan mengingat karakteristik dan tingkat kerentanan residivis berbeda dengan warga binaan biasa, sehingga pendekatan pembinaannya pun harus lebih spesifik, termasuk di dalamnya pengaturan rasio ideal petugas pembina dan kewajiban pendampingan psikologis.

2. Pihak Lapas Kelas I Rajabasa Bandar Lampung perlu meningkatkan kualitas pelaksanaan program melalui kerja sama strategis dengan pihak eksternal, seperti Kementerian Agama, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat. Kerja sama ini bertujuan untuk mengatasi keterbatasan tenaga ahli, khususnya dalam hal penyediaan layanan konseling psikologi dan pelatihan keterampilan hidup bagi warga binaan. Selain itu, peningkatan kapasitas petugas pembina melalui pelatihan berkelanjutan juga menjadi kebutuhan mendesak. Program pembinaan di dalam lapas harus diimbangi dengan program asimilasi dan reintegrasi yang melibatkan keluarga serta lingkungan sosial warga binaan. Edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya penerimaan sosial bagi mantan waraga binaan menjadi kunci untuk memutus mata rantai pengulangan tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir, M. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung:
- Abdul Majid (2014) *Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktik*, Bandung Interes Media.
- Andi Hamzah, (2001), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Andrisman, T. (2011). *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Badudu, B., & Zain, S. M. (2010). *Efektivitas Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Citra Aditya Bakti. Ali, L. (2007). *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Apollo.
- Dapertemen Pendidikan Nasional (2001) *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta, Balai Pustaka
- Kadir, M. A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kartanegara, S. (2011). *Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah Bagian Dua*. Bandung: Balai Lektur.
- Lukman Ali (2007) *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya, Apollo
- Prasetyo, T. (2011). *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Riant Nugroho (2003) *Prinsip Penerapan Pembelajaran*, Jakarta, Balai Pustaka
- Satjipto Raharjo (1983) *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- ....., (2006) *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta, PT. Kompas

- Shafira, M., Achmad D., Tamza, F. B., & Ghiffary, M. H. (2022). *Hukum Permasalahan dan Penitensier*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Soerjono Soekanto (1983) *Penegakan Hukum*, Bandung, Bina Cipta,
- .....,(1983), *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- .....,(2009) *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali
- .....,1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta
- .....,1990 *Elit Pribumi Bengkulu*, Jakarta: Balai Pustaka,
- ....., S. (1983). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Subekti, & Tjitrosoedibjo. (2002). *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sumidjo. (1985). *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: Armoco.
- Tri Andrisman (2011) *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Universitas Lampung
- Wahab (2008) *Tujuan Penerapan Program*, Jakarta, Bulan Bintang.

## **Jurnal**

- Darsono. (2024, Mei). *Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Narapidana dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama*.  
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/perlindungan-hukum-bagi-hak-hak-narapidana-dalam-kasus-perceraian-di-pengadilan-agama>.
- Doris Rahmat dkk. (2021). Fungsi Lembaga Pemasarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan, *Widya Pranata Hukum*, 136
- Hidayah, N. (2020). Stigma Sosial terhadap Mantan Narapidana: Dampak dan Solusi. *Jurnal Ilmu Sosial*, 123–124.

- Mardani, M. (2021). Pendekatan Yuridis Normatif dalam Penelitian Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*, 45.
- Prasetyo. (2021). Tantangan Implementasi Sistem Pemasyarakatan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 60.
- Putri, D. R., & Triana, I. D. S. (2020). Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dalam Mencegah Residivisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cilacap. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan*, 2(1), 29–4.
- Suharno, A. (2020). Pendekatan Yuridis Empiris dalam Penelitian Hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 115.
- Suryani, D. (2022). Urgensi Peran Masyarakat dalam Mengurangi Tingkat Residivis. *Jurnal DASSOLLEN*, 1(1), 123–134.
- Sutanti, R. D. (2017). Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies (IJCLS)*, 2(1), 41–42.
- Sri Wulandari (2020). Fungsi Sistem Pemasyarakatan Dalam Merehabilitasi Dan Mereintragasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang* 89
- Suwari Akhmaddhian, Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran H Tahun 2015), *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1
- Wijaya, A. (2021). Implementasi Program Pembinaan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. *Gudang Jurnal Manajemen Indonesia*.
- Zulkarnain. (2023). Pelaksanaan Program Reintegrasi Sosial Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2(1), 5.

**Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan  
Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan